



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2026

Nomor	:	215/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026	Kepada Yth.
Lampiran	:	Satu Berkas	Bupati Brebes
Perihal	:	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025	di Brebes

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi pembayaran belanja gaji dan tunjangan pegawai ASN tahun 2025 menunjukkan permasalahan pembayaran tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp173,79 juta; dan
- b. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum atas paket/pekerjaan rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan, peningkatan, dan perbaikan jalan menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran karena kekurangan volume atas 27 paket pekerjaan sebesar Rp 574,46 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Brebes agar memerintahkan:

- a. Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya menyetorkan kelebihan pembayaran senilai Rp173,79 ke Kas Daerah dan menyampaikan buktinya ke BPK; dan
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran memproses kelebihan pembayaran atas 27 paket pekerjaan sebesar Rp574,46 juta sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan buktinya kepada BPK.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 84.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 84.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026, masing-masing bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 9



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak, CA, CSFA, ERMAP
NIP 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan KN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK;
5. Inspektur Kabupaten Brebes.